



PUTUSAN

Nomor : 122/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI LIANTO alias PUPU Alias CEK.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sahid No. 15, Rt.02/Rw.01, Pejaten Barat,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 16 Nopember 2012, No : SP-Han/B9-424/XI/2012/
Dittipidnarkoba;
sejak tanggal : 16 Nopember 2012, s/d tanggal : 05 Desember 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 26 Nopember 2012, No: 657/E.4/
Euh.1/XI/2012 ;
sejak tanggal : 06 Desember 2012, s/d tanggal : 14 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 10 Januari 2013 No. B-68/O.1.14.3/Euh.2/1/2013 ;
Sejak tanggal : 10 Januari 2013 s/d tanggal : 29 Januari 2013 ;
4. Penahanan Hakim tanggal : 22 Januari 2013 No. 135/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal : 22 Januari 2013 s/d tanggal : 20 Februari 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Februari 2013
No. 135/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel
Sejak tanggal : 21 Februari 2013 s/d tanggal : 21 April 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 122/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 122/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Januari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 122/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDI LIANTO Alias PUPU Alias CEK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” yang diatur dalam 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI LIANTO Alias PUPU Alias CEK dengan pidana penjara selama 10. (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja sebanyak 24 (dua puluh empat) bata berat brutto 19.930 gram (dengan berat netto seluruhnya 225,9263 gram sisa setelah dimusnahkan (sisa labkrim 214,7724 gram)).
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 9,7815 gram (sisa labkrim 9,5261 gram).
 - 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna merah berikut simcard No. 087882995640.
 - 1 (satu) buah HP Esia Huawei berikut simcard No. 021-96 1032156.
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- .
Dirampas untuk Negara.
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa Andi Lianto alias Pupu alias Cek pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Jalan Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu berat bruto 14 gram/berat netto 9,7815 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cars sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No. 122/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan terdakwa Andi Lianto alias Pupu alias Cek saat akan masuk ke kamar kos melihat ada beberapa orang datang menghampirinya, melihat hal yang demikian terdakwa berusaha kabur, namun terdakwa berhasil ditangkap, kemudian digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat bruto 14 gram/berat netto 9,7815 gram yang diterima dari Bang Rudi (DPO).

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi petantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu berat bruto 14 gram/berat netto 9,7815 gram tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dan pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu berat bruto 14 gram/berat netto 9,7815 dan sisa barang bukti hasil lab 9,5261 gram, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- hasil penjualan narkoba dan 2 (dua) buah HP sebagai alat komunikasi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN tanggal 21 Nopember 2012 Nomor : 299 K/XU2012/UPT Lab Uji Narkoba, 1 (satu) bungkus berisikan kristal berat netto 9,7815 gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisa lab berat 9,5261 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa Andi Lianto alias Pupu alias Cek pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Jalan Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja 24 bata seluruhnya berat bruto 19.930 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan terdakwa Andi Lianto alias Pupu alias Cek saat akan masuk ke kamar kos melihat ada beberapa orang datang menghampirinya, melihat hal yang demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berusaha kabur, namun terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi, kemudian terdakwa digiring ke kosan, disana ditemukan kardus didalamnya berisi 24 bata ganja berat bruto 19.930 gram yang diterima dari Bang Rudi (DPO).

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi petantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja berat bruto 19.930 gram tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dan pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti ganja berat bruto 19.930 gram, 19.690 gram bruto dimusnahkan, 240 gram bruto / netto 225,9263 gram disisihkan untuk lab dan sisa barang bukti lab 214,7724 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN tanggal 21 Nopember 2012 Nomor : 299 K/XI/2012/UPT Lab Uji Narkoba, 24 bungkus berisikan bahan/daun netto 225,9263 gram adalah Positip ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisa lab 214,7724 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi SINDU ADITYAS HERMANU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota dari Sat. Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, saksi bersama saksi MOH. AFROKHUDIN, SH menangkap terdakwa yang diduga sebagai penyalahguna Narkoba.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 9,7815 yang diterima dari Bang Rudi (DPO) dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa digiring ke kosan terdakwa, disana ditemukan 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi 24 bata ganja

Hal 5 dari 15 Hal Putusan No. 122/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto keseluruhan 225,9263 gram yang diterima dari Bang Rudi (DPO).

- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Ganja dan shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama BANG RUDI (DPO) yang diserahkan melalui kurirnya yang terdakwa tidak ketahui namanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANDI LIANTO Alias PUPU Alias CEK menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman berupa Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut dilakukan tanpa izin yang sah pihak yang berwenang.

Saksi MOH. AFROKHUDIN, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota dari Sat. Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, saksi bersama saksi SINDU ADITYAS HERMANU menangkap terdakwa yang diduga sebagai penyalahguna Narkoba.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 9,7815 yang diterima dari Bang Rudi (DPO) dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa digiring ke kosan terdakwa, disana ditemukan] (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi 24 bata ganja dengan berat netto keseluruhan 225,9263 gram yang diterima dari Bang Rudi (DPO).
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Ganja dan shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama BANG RUDI (DPO) yang diserahkan melalui kurirnya yang terdakwa tidak ketahui namanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANDI LIANTO Alias PUPU Alias CEK menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamina beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman berupa Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat. Narkoba Bareskrim Polri pada saat terdakwa akan masuk ke kamar kos melihat ada beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Bareskrim Polri datang menghampirinya, melihat hal tersebut terdakwa berusaha kabur, namun terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 9,7815 yang diterima dari Bang Rudi (DPO) dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa digiring ke kosan terdakwa, disana ditemukan 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi 24 bata ganja dengan berat netto keseluruhan 225,9263 gram yang diterima dari Bang Rudi (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Bang RUDI (DPO) yang alamat tempat tinggalnya terdakwa tidak ketahui yaitu dengan cara Bang RUDI (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu telpon dari kurirnya Bang RUDI (DPO), setelah terdakwa mendapat telpon dari kurirnya Bang RUDI kemudian terdakwa janji ketemu di pintu Tol Keluar Sentul Sircuit.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan kurirnya Bang RUDI, terdakwa menyerahkan kunci mobil yang terdakwa sewa kemudian oleh kurirnya Bang RUDI mobil tersebut diisi narkotika jenis ganja sebanyak 25 bata, setelah terdakwa mendapatkan ganja dari kurirnya Bang RUDI kemudian ganja tersebut terdakwa bawa ketempat kos-kosannya di belakang Colombia.
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) bata Ganja tersebut sudah terdakwa jual 1 (satu) bata dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) bata dan sudah menjual 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 9,7815 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamina beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman berupa Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis ganja sebanyak 24 (dua puluh empat) bata berat brutto 19.930 gram (dengan berat netto seluruhnya 225,9263 gram sisa setelah dimusnahkan (sisa labkrim 214,7724 gram)).
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 9,7815 gram (sisa labkrim 9,5261 gram).
- 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Hitam.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna merah berikut simcard No. 087882995640.
- 1 (satu) buah HP Esia Huawei berikut simcard No. 021-96103256.
- 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- 30 (tiga puluh) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalisik No. 299K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 21 November 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun ganja dengan dengan berat netto seluruhnya 225,9263 gram (sisa labkrim 214,7724 gram).
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 9,7815 gram (sisa labkrim 9,5261 gram), yang disita dari Terdakwa ANDI LIANTO ALIAS PUPU ALIAS CEK.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan

Kesatu : 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan

Kedua : 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan kumulatif, maka semua dakwaan tersebut haruslah dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut

- 1 Setiap Orang;
- 2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram.

Ad 1. Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDI LIANTO Alias PUPU Alias CEK, yang pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.



Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) -gram”:

---- Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat. Narkoba Bareskrim Polri pada saat terdakwa akan masuk ke kamar kos melihat ada beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Bareskrim Polri datang menghampirinya, melihat hal tersebut terdakwa berusaha kabur, namun terdakwa berhasil ditangkap, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 9,7815 yang diterima dari Bang Rudi (DPO) dan kemudian terdakwa digiring ke kosan terdakwa, disana ditemukan 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi 24 bata ganja dengan berat netto keseluruhan 225,9263 gram yang diterima dari Bang Rudi (DPO).

---- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Bang RUDI (DPO) yang alamat tempat tinggalnya terdakwa tidak ketahui yaitu dengan cara Bang RUDI (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu telpon dari kurirnya Bang RUDI (DPO), setelah terdakwa mendapat telpon dari kurirnya Bang RUDI kemudian terdakwa janji ketemu di pintu Tol Keluar Sentul Sircuit.

---- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan kurirnya Bang RUDI, terdakwa menyerahkan kunci mobil yang terdakwa sewa kemudian oleh kurirnya Bang RUDI mobil tersebut diisi narkotika jenis ganja sebanyak 25 bata, setelah terdakwa mendapatkan ganja dari kurirnya Bang RUDI kemudian ganja tersebut terdakwa bawa ketempat koskosannya di belakang Colombia.

---- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) bata Ganja tersebut sudah terdakwa jual 1 (satu) bata dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 24 (dua puluh empat) bata dan sudah menjual 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 9,7815 gram.

---- Bahwa perbuatan terdakwa ANDI LIANTO Alias PUPU Alias CEK menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Metamfetamina dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

---- Bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut, maka unsur Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDI LIANTO Alias PUPU Alias CEK, yang pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya.

Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.”:

---- Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2012 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Srengseng Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari

Hal 11 dari 15 Hal Putusan No. 122/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sat. Narkoba Bareskrim Polri pada saat terdakwa akan masuk ke kamar kos melihat ada beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Bareskrim Polri datang menghampirinya, melihat hal tersebut terdakwa berusaha kabur, namun terdakwa berhasil ditangkap, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 9.7815 yang diterima dari Bang Rudi (DPO) dan kemudian terdakwa digiring ke kosan terdakwa. disana ditemukan 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi 24 bata ganja dengan berat bruto 19.930 gram (berat netto keseluruhan 225,9263 gram setelah disisakan dan dimusnahkan) yang diterima dari Bang Rudi (DPO).

---- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari Bang RUDI (DPO) yang alamat tempat tinggalnya terdakwa tidak ketahui yaitu dengan cara Bang RUDI (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunggu telpon dari kurirnya Bang RUDI (DPO), setelah terdakwa mendapat telpon dari kurirnya Bang RUDI kemudian terdakwa janji ketemu di pintu Tol Keluar Sentul Sircuit.

---- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan kurirnya Bang RUDI, terdakwa menyerahkan kunci mobil yang terdakwa sewa kemudian oleh kurirnya Bang RUDI mobil tersebut diisi narkotika jenis ganja sebanyak 25 bata, setelah terdakwa mendapatkan ganja dari kurirnya Bang RUDI kemudian ganja tersebut terdakwa bawa ketempat koskosannya di belakang Colombia.

---- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) bata Ganja tersebut sudah terdakwa jual 1 (satu) bata dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 24 (dua puluh empat) bata dan sudah menjual 1 (satu) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya 9,7815 gram.

----Bahwa perbuatan terdakwa ANDI LIANTO Alias PUPU Alias CEK memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada relevansinya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram” telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, dan selama proses persidangan berlangsung, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, dan dan dakwaan kedua, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalan terdakwa, maka Majelis hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam menjatuhkan pidana, Majelis juga mempertimbangkan hal hal berikut :

YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalan terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana yang sesuai dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan demikian putusan ini telah memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap terdakwa telah menjalani penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan No. 122/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam KUHAP serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa : **ANDI LIANTO alias PUPU Alias CEK** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” dan “ **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) tahun** ;
- 3 Menetapkan, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana penjara selama : **3 (Tiga) bulan** ;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
- 6 Menetapkan agar barang bukti berupa : Narkotika jenis ganja sebanyak 24 (dua puluh empat) bata berat brutto 19,930 gram (dengan berat netto seluruhnya 225,9263 gram sisa setelah dimusnahkan (sisa labkrim 214,7724 gram), 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 9,7815 gram (sisa labkrim 9,5261 gram), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia warna merah berikut simcard No. 087882995640, 1 (satu) buah HP Esia Huangwei No. 021-96103256, 1 (Satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbangan Digital dirampas untuk dimusnahkan, 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : **RABU, TANGGAL 20 MARET 2013** oleh **DAHMIWIRDA D, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **ARI JIWANTARA, SH., MH** dan **Dr. H. SUPRAPTO, SH, MH** -masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **NURLELAWATI, SH., MH** -Panitera Pengganti- dengan dihadiri **AMAT USMAN, SH.,** -Jaksa / Penuntut Umum- dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ARI JIWANTARA, SH., MH

DAHMIWIRDA D, SH., MH

Dr. H. SUPRAPTO, SH., MH

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH., MH

Hal 15 dari 15 Hal Putusan No. 122/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)